



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 34 TAHUN 2000

T
E
N
T
A
N
G

PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 34 TAHUN 2000

TENTANG

**PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 06 Tahun 1989 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kotamadya Balikpapan, didalamnya mengatur pula mengenai retribusi.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Balikpapan.
6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan.
7. Pejabat selain pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengurusan dan Pembinaan Pasar yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pasar adalah tempat atau bangunan yang terletak di atas tanah milik Pemerintah Daerah maupun swasta secara tertutup atau terbuka yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat, sebagai tempat berjualan umum atau tempat memperdagangkan barang dan atau jasa.
10. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa yang dilakukan secara eceran.
11. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terdapat permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah besar.

12. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan penyimpanan barang dagangan pangan untuk disalurkan pasar-pasar lain.
13. Pasar Harian adalah pasar yang kegiatannya melayani pembeli sepanjang hari.
14. Pasar Sore adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli pada sore hari.
15. Pasar Subuh adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli pada subuh hari.
16. Pasar Khusus adalah pasar yang dalam kegiatannya memperdagangkan satu jenis barang tertentu.
17. Pasar Ramadhan adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli pada Bulan Ramadhan.
18. Pasar Swadaya adalah pasar yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya.
19. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitas lainnya yang berada dalam areal pasar.
20. Fasilitas pasar lainnya adalah fasilitas yang disamakan dengan pasar dan tempat jual beli umum lainnya sebagai sarana distribusi untuk memperlancar arus barang dan atau jasa.
21. Pemakai tempat adalah orang dan atau badan yang mempergunakan bagian pasar atau bagian fasilitas pasar lainnya untuk menawarkan barang-barang atau memberikan jasa atau mengadakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu.
22. Perpindahan hak pemakaian tempat adalah pemindahan hak pemakaian tempat kepada orang lain dengan cara apapun yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak pemakaian tempat pasar atau fasilitas pasar lainnya kepada orang atau badan.
23. Pusat perbelanjaan/perdagangan/pertokoan adalah suatu tempat dengan bangunan yang terdiri dari stand-stand lengkap dengan fasilitas pasar lainnya.
24. Kawasan perdagangan adalah suatu lingkungan dimana terdapat bangunan pertokoan yang mempunyai interaksi langsung dengan pasar.
25. Petak/Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk tanpa dinding untuk usaha berjualan.
26. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
27. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menggelar dagangan secara tidak menetap.

BAB II

WEWENANG PENGURUSAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pengurusan dan pembinaan Pasar serta fasilitas lainnya diselenggarakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Pendirian, pemindahan, dan penghapusan pasar dilakukan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar digolongkan menjadi :
 - a. Menurut kegiatannya :
 - Pasar Eceran.
 - Pasar Grosir.
 - Pasar Induk.
 - b. Menurut klasifikasinya :
 - Kelas A.
 - Kelas B.
 - Kelas C.
 - c. Menurut waktu kegiatannya :
 - Pasar Harian
 - Pasar Subuh
 - Pasar Sore
 - Pasar Ramadhan
- (2) Kepala Daerah menetapkan penggolongan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penetapan lokasi kawasan perdagangan dan pusat perbelanjaan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KEGIATAN PASAR

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pasar Harian dilaksanakan dari pukul 06.00 sampai dengan 18.00 Wita.

- (2) Kegiatan Pasar Subuh dilaksanakan mulai dari pukul 04.00 sampai dengan 06.00 Wita.
- (3) Kegiatan Pasar Sore dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 21.00 Wita.
- (4) Waktu yang ditentukan pada ayat (1), (2) dan (3) dikecualikan bagi Pasar Ramadhan.

BAB V

PERSYARATAN PEMAKAIAN TEMPAT DIPASAR

Pasal 5

Penunjukan pemakaian tempat di pasar dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pemakai pemegang hak tempat di pasar harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Untuk memperoleh Izin dimaksud ayat (1) setiap orang atau badan harus menyampaikan permohonan tertulis.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan, maka orang atau badan yang mendapatkan hak pemakaian tempat dipasar membuat perjanjian antara pedagang dengan Pejabat.
- (4) Izin dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat.

Pasal 7

- (1) Status pemakaian tempat di pasar adalah Hak Pakai.
- (2) Pemindahtanganan Hak Pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat.
- (3) Izin pemindahtanganan Hak Pakai harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kesepakatan pemindahan hak dimaksud.
- (4) Keterlambatan penyelesaian pemindahtanganan Hak Pakai dalam ayat (3) dikenakan sanksi administrasi yang bentuk dan jenisnya akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Pemakaian tempat berjualan di pasar dikenakan Retribusi.

BAB VI

PENCABUTAN/PENYEGELAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DI PASAR

Pasal 9

- (1) Hak pemakaian tempat di pasar berakhir karena :
 - a. Pemegang hak meninggal dunia.
 - b. Pemegang hak menyerahkan haknya kepada pihak lain
 - c. Untuk kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum, Kepala Daerah mencabut hak pemakaiannya dengan Keputusan.
- (2) Kepala Daerah berwenang mencabut atau mengakhiri hak pemakaian tempat di pasar tanpa ganti rugi, apabila :
 - a. Melanggar salah satu atau lebih ketentuan larangan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - b. Meninggalkan/mengosongkan atau tidak melaksanakan kegiatannya ditempat yang telah diberikan selama 2 (dua) bulan tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tidak mematuhi atau melalaikan salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan keharusan hak pemakaian tempat di pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - d. Melanggar perjanjian yang dibuat dengan Pejabat.
 - e. Menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Tata cara pencabutan, penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

KEHARUSAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang yang mendapatkan hak pemakaian tempat di pasar diharuskan :

- a. Memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat serta barang dagangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar.

- b. Menempatkan dan menyusun barang dagangan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan atau barang di pasar.
- c. Melunasi pembayaran tepat pada waktunya.
- d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.
- e. Memanfaatkan tempat menurut fungsi yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.
- f. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pemakaian yang berlaku.

Pasal 11

Setiap orang yang mendapatkan hak pemakaian tempat di pasar dilarang :

- a. Bertempat tinggal dan atau tidur di pasar sejak ditutup sampai dibuka kembali.
- b. Menempatkan kendaraan atau alat angkutan dan hewan ternak di pasar selain tempat yang diperuntukan khusus untuk itu.
- c. Merubah bentuk konstruksi bangunan tanpa seizin dari Kepala Daerah.
- d. Mengotori tempat atau bangunan pasar.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, perbuatan asusila, berjudi dan atau permainan sejenisnya di lingkungan pasar.
- f. Menempatkan barang dagangan di luar gang-gang pasar yang mengganggu pejalan kaki.
- g. Berjualan di tempat parkir, trotoar, jalan, dan sebagainya.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang bertugas mengawasi kepatuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 dan pasal 11 berwenang untuk menegur pemakai tempat di pasar dan mengambil tindakan pertama sesuai dengan kewenangan yang ada.
- (2) Teguran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dipatuhi, maka Pemerintah Daerah memberikan sanksi.

Pasal 13

- (1) Petugas yang menemukan barang-barang/benda-benda di ruangan atau halaman pasar yang ditempatkan bukan pada tempatnya dapat memerintahkan pada pemilik untuk segera memindahkannya pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan oleh pemilik barang/benda, maka Petugas dapat mengamankan pada tempat yang ditentukan dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka atau saksi.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Pengurusan dan Pembinaan Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 06 Tahun 1989 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar Dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Nopember 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Balikpapan

Nomor : 39 Tahun 2000

Seri : C Nomor 15

Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA


DRS. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK. I

NIP. 010 082 081



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 35 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG IZIN ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka 2 huruf a surat Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 188.342/419/Otda tanggal 20 April 2000 perihal Peraturan Daerah Kota Balikpapan, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap beberapa ayat didalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan Dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum. (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 04 Tanggal 26 Oktober 2000);

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG IZIN ANGKUTAN UMUM**

Pasal I

Merubah pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagai berikut :

- a. Pasal 5 ayat (7) yang semula berbunyi " Untuk mendapatkan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek dikenakan retribusi " diubah menjadi " Untuk mendapatkan Izin Trayek dikenakan retribusi ".
- b. Pasal 6 ayat (7) dihapuskan.
- c. Pasal 7 ayat (3) dihapuskan.
- d. Pasal 8 ayat (3) dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Nopember 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Balikpapan

Nomor : 40 Tahun 2000

Seri : C Nomor 16

Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. IDHAM KADIR

PEMBINA TK. I

NIP. 010 082 081